

**PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH
KOTA NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2021- 2026**

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021-2026



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 79 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.



BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapny berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021



Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 23 September 2021



WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 20

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Lampiran : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2018
Nomor : 79 Tahun 2021
Tanggal : 23 September 2021
Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II-9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	II-18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	III-27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	III-27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih	III-31
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	III-36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-42

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-46
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IV-46
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-52
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VII-56
BAB VIII	PENUTUP	VIII-58

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	II-16
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan	II-16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Jenjang Pendidikan	II-17
Tabel 2.4	Jumlah Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-17
Tabel T.C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-21
Tabel T.C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-21
Tabel	SWOT	II-23
Tabel T-B.35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-28
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IV-47
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-50
Tabel T-C.27	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	VI-52

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-15

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. Secara teknis Rencana Strategis ini memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap aparatur pengelola pendidikan dan kebudayaan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk menilai kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga memiliki kemampuan bekerja secara inovatif dan profesional.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 ini disusun semoga dapat mencapai sasaran serta memberikan manfaat yang nyata bagi dunia pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, November 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lima Puluh Kota



INDRAWATI, S.Pd

NIP. 19621117 198207 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bab II Pasal 11 ayat 3 mengamanatkan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Renstra Perangkat Daerah; dan b. Renja Perangkat Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.


Sehubungan dengan telah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2021. Rencana strategis ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam rencana strategi tersebut yang akan dituangkan kedalam rencana kerja (Renja) yang dibuat tiap tahunnya, untuk mempermudah pelaksanaannya dan melakukan evaluasi capaiannya. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian di atas disusunlah Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang akan dilaksanakan dan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan ke depan, sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsinya yang diembannya dalam kerangka perwujudan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Gambar 1 : Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bab ini berisi tentang memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya dan asset/modal yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bab ini berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan terhadap

renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilakukan selama lima tahun.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisikan strategis dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu lima tahun

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, pendanaan indikatif dalam waktu lima tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu lima tahun

Bab ini berisikan kinerja penyelenggaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu lima tahun.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisikan penutup Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD); serta
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik;
 - b. Seksi Pendidikan Non Formal; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
5. Bidang Pembinaan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Keseniaan.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di setiap bidang serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di setiap bidang;
- c. Pengkoordinasian dan kerja sama di setiap bidang;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di setiap bidang;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Pengkoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di setiap bidang;
- i. Pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di setiap bidang;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi di setiap bidang;
- k. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di setiap bidang ;
- l. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- n. Pelaksanaan pengendalian program pada unit kerja atau bidang;
- o. Pengkoordinasian kegiatan lintas instansi dan lembaga kemasyarakatan (Dewan Pendidikan, Komite Sekolah,dll)
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(2) Kepala bidang Pembinaan PAUD dan PNF mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan PAUD dan PNF yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan onformal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;

(3) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.


Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter serta kelembagaan dan sarana prasarana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter serta kelembagaan dan sarana prasarana;
 - c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
 - d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan dasar;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter serta kelembagaan dan sarana prasarana;
 - f. Pelaksanaan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter serta kelembagaan dan sarana prasarana;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.
- Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan dan penyusunan rencana kebijakan teknis tentang cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis tentang cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- c. Pelaksanaan program pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - d. Pelaksanaan program pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah, serta pembinaan terhadap lembaga adat;
 - e. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah dan kabupaten;
 - f. Pelaksanaan program pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - g. Penyusunan regulasi penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - h. Penyusunan regulasi penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1 propinsi;
 - i. Penyusunan program pengelolaan museum kabupaten;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan tentang cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait Bidang Kebudayaan yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ketenagaan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan bahan perumusan dan kordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan PTK PAUD dan nonformal serta Pendidikan Dasar;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan PTK PAUD dan nonformal serta Pendidikan Dasar;
 - c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PTK PAUD dan nonformal serta pendidikan dasar;

- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PTK PAUD dan nonformal serta pendidikan dasar;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten, anta kabupaten/kota, dan provinsi;
- f. Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagaan PTK PAUD dan nonformal serta Pendidikan Dasar;
- g. Pengelolaan, pengembangan, penghargaan dan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai di seluruh lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2021 meliputi :

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 88 orang.
- b. UPTD Sekolah Dasar berjumlah 370 orang.
- c. UPTD Sekolah Menengah Pertama berjumlah 58 orang.
- d. UPTD SKB berjumlah 11 orang.
- e. Guru SD/MI Negeri dan Swasta berjumlah 4.180 orang
- f. Guru SMP/MTs Negeri + Swasta berjumlah 1.390 orang
- g. Guru TK berjumlah 455 orang.

2.2.1 Keadaan Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2.1

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	53
2	Perempuan	35
3	Jumlah	88

Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.2

Komposisi pegawai menurut jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	4 orang
4	Kepala Sub Bagian	3 orang
5	Kepala Seksi	12 orang
6	Kepala UPTD Pendidikan Dasar	428 orang
7	Kepala SKB	1 orang
8	Kepala PKBM	26 orang
9	Kepala TK	227 orang
10	Kepala KB	53 orang
11	Kepala TPA	1 orang
7	Fungsional Umum Dinas Pendidikan	54 orang
8	Fungsional Tertentu:	
	a. Penilik	12 orang
	b. Pengawaas	
	• TK	13 orang

13.	Lemari Arsip	6	Bh	Dsdikbud
12.	Rak Buku / Besi	6	Bh	Dsdikbud
13.	Meja Biro		Bh	Dsdikbud
14.	Meja ½ Biro	4	Bh	Dsdikbud
15.	Meja Rapat	1	Bh	Dsdikbud
16.	Meja Panjang	17	Bh	Dsdikbud
17.	Kursi Pimpinan	6	Bh	Dsdikbud
18.	Kursi Pimpinan {Kasi}	15	Bh	Dsdikbud
19.	Kursi Staf	39	Bh	Dsdikbud
20.	Kursi Putar	20	Bh	Dsdikbud
21.	Kursi Sofa / Tamu	2	Set	Dsdikbud
22.	Kursi Lipat	87	Bh	Dsdikbud
23.	Papan Data	2	Bh	Dsdikbud
24.	Papan Tulis Mika	3	Bh	Dsdikbud
25.	Papan Pengumuman	1	Bh	Dsdikbud
26.	Papan Whiteboard	2	Bh	Dsdikbud
27.	Filling Kabinet	13	Bh	Dsdikbud
28.	Vacum Clener	1	Bh	Dsdikbud
29.	Faksimel	1	Bh	Dsdikbud
30.	Kulkas	1	Bh	Dsdikbud
31.	Komputer PC	11	Unit	Dsdikbud
32.	Laptop	26	Unit	Dsdikbud
33.	Printer	29	Unit	Dsdikbud
34.	Maiframe / Server	1	Unit	Dsdikbud
35.	Podium	1	Bh	Dsdikbud
36.	Peta Lima Puluh Kota	1	Set	Dsdikbud
37.	Kamera Digital	3	Unit	Dsdikbud
38.	Jam Dinding	5	Bh	Dsdikbud
39.	Scanner	1	Unit	Dsdikbud
40.	Proyektor	1	Unit	Dsdikbud
41.	Expansion Disc	1	Unit	Dsdikbud
42.	UPS	6	Bh	Dsdikbud
43.	CPU	6	Bh	Dsdikbud
44.	AC	3	Bh	Dsdikbud
45.	GPS	1	Unit	Dsdikbud
46.	Monitor	3	Bh	Dsdikbud
47.	Cangkul Kecil	30	Bh	Dsdikbud
48.	Cangkul Besar	3	Bh	Dsdikbud
49.	Sabit	5	Bh	Dsdikbud

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta pelestarian nilai - nilai budaya daerah.

Keberhasilan perkembangan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu peningkatan mutu

pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel T.C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah iven kesenian dan kebudayaan yang diikuti			4	4	5	5	5	6	4	4	6	1	1	1	0,8	1,2	0,2	0,17
	Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif			70	70	72	74	75	75	70	122	122	95	284	1	1,6	1,6	1,2	379
	Jumlah bend cagar budaya yang terdata			70	70	72	74	75	75	70	90	110	95	110	1	1,2	1,4	1,2	147
	Persentase benda / situs yang dilestarikan			60	60	72	74	75	75	60	75	75	75	85	1	1,04	1,01	1	115
	Persentase budaya local yang dikembangkan			55	55	65	75	85	95	55	65,7	75	75	75	1	1	1	0,8	79
	Angka Partisipasi PAUD			70	70	72	74	75	75	89,8	67,5	74,56	50,96	49,43	1,2	0,9	1	0,67	66
	Angka Melek Huruf			95	95	95,08				95,62	95,36	99,82	-	-	1	1	-	-	-
	Angka Partisipasi Kasar Dikdas			98	98	98,05	98,12	98,25	98,75	105,64	109,9	98,42	98,25	95,77	1,07	1,12	1	1	97
	Angka Partisipasi Murni Dikdas			95	95	95,05	95,12	95,25	95,50	92,56	95,11	96,23	67,66	90,15	0,9	0,9	1,01	0,7	95
	Angka Harapan Lama Sekolah			8	8	8,2	8,15	8,25	8,50	8	8,2	8,25	8,25	13,29	0,9	1	1,01	1	161
	Jumlah Lembaga Pendidikan yang Terakreditasi A			39	39	44	79	94	111	52	76	107	107	121	1,3	1,7	1,3	1,1	109
	Rangking – Rangking iRata Nilai Un			9	9	8	7	6	5	9	6	10	-	-	1	0,7	1,4	-	-
	Angka Melanjutkan			70	70	75	80	85	90	70	75	80	103,69	100	1	1	1	1,2	112

Persentase Guru Yang Bersertifikasi					85	85	85	85.12	85.25	85.75	60,49	61,11	85,75	65,46	55	0,7	0,7	1	0,7	65
Persentase Guru yang Berkualifikasi					88	88	89	89.25	89.75	90	90,25	89,6	89,73	86,43	81,23	1,0	1	1	0,9	91
Nilai Indeks RB									B	B				B	B	-	-	-	1	1

Tabel T.C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OPD	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.340.120.687	94.790.675.738	88.135.696.937	99.417.428.671	101.509.035.436	494.149.376.892	32.007.194.637	90.274.694.457	79.165.222.723	82.952.529.899	93.926.897.428	483.755.123.529	96,00	95,23	89,82	83,43	92,53	98	94,823	94.593

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan harus melaksanakan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan amanat Permendikbud Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan dan
8. Standar Penilaian Pendidikan.

Kedelapan Standar Nasional Pendidikan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, masih banyak permasalahan yang dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang perlu mendapat perhatian seperti uraian berikut ini

1. Layanan Akses Paud yang berkualitas.

Tantangannya antara lain upaya meningkatkan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin, meningkatkan kompetensi guru, guru pendamping, dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan koordinasi antarsektor dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD.

2. Pemenuhan Hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas

Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dilakukan dengan cara diantaranya meningkatkan manajemen penyaluran

dana Bantuan Operasional Sekolah dan mengelola Kartu Indonesia Pintar bagi masyarakat yang tidak mampu secara tepat guna, serta memfasilitasi afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) serta berkebutuhan khusus.

3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Peningkatan Kualitas pembelajaran meliputi Penguatan penjaminan mutu di Kabupaten Lima Puluh Kota, penguatan kurikulum dan penilaian pendidikan.

4. Peningkatan Keterampilan Kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (Pendidikan Masyarakat /dikmas)

5. Meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK).

6. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai seni dan budaya daerah.

b. Peluang

SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)	
S1	Peran utama lembaga dalam pembangunan pendidikan	W1	Tenaga Aparatur, Pendidik dan tenaga Kependidikan yang masih belum merata
S2	Motivasi dan etos kerja Aparatur, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang cukup tinggi	W2	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja aparatur
S3	Jumlah sumber daya Aparatur, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara kuantitas mencukupi	W3	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi aparatur, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
S4	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W4	Belum sebandingnya antara volume pekerjaan dengan fasilitas penunjang pekerjaan
S5	Kuantitas dan kualitas guru yang sudah memadai.	W5	Masih banyak hasil UKG guru dibawa rata-rata nasional
S6	Potensi dan jumlah Kepsek dan Pegawai sudah cukup	W6	Kepsek dan Pengawas belum profesional
S7	Ragam seni dan budaya daerah sangat variatif dan dinamis	W6	Pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah belum optimal
PELUANG (<i>Opportunities</i>)		TANTANGAN (<i>Threats</i>)	
O1	Terpenuhinya kelembagaan sekolah pendidikan dasar	T1	Terbatasnya daya tampung semua jenjang pendidikan
O2	Peningkatan kualifikasi pendidik semua	T2	Masih adanya tenaga pendidik yang

	jenjang pendidikan		belum memenuhi standar kualifikasi
03	Pemberian sertifikasi tenaga pendidik	T3	Masih adanya tenaga pendidik yang belum menerima sertifikasi
04	Pembangunan pendidikan berkarakter	T4	Masih rendahnya pemahaman karakter bangsa
05	Pengembangan metode pembelajaran melalui e-pembelajaran	T5	Masih adanya satuan pendidikan yang belum memiliki media pembelajaran yang lengkap
06	Momen untuk penampilan seni dan budaya dalam dalam dan luar daerah cukup banyak.	T6	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelestarian seni dan budaya daerah.

Matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>PELUANG (<i>Opportunities</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kelembagaan sekolah pendidikan dasar 2. Peningkatan kualifikasi pendidik semua jenjang pendidikan 3. Pemberian sertifikasi tenaga pendidik 4. Pembangunan pendidikan berkarakter 5. Pengembangan metode pembelajaran melalui e-pembelajaran 6. Momen untuk penampilan seni dan budaya dalam dalam dan luar daerah cukup banyak. 	<p>TANTANGAN (<i>Threats</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya daya tampung semua jenjang pendidikan 2. Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi 3. Masih adanya tenaga pendidik yang belum menerima sertifikasi 4. Masih rendahnya pemahaman karakter bangsa 5. Masih adanya satuan pendidikan yang belum memiliki komputer 6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelestarian seni dan budaya daerah.
	<p>KEKUATAN (<i>Strengths</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran utama lembaga dalam pembangunan pendidikan 2. Motivasi dan etos kerja aparatur, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang cukup tinggi 3. Jumlah sumber daya aparatur, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara kuantitas mencukupi 	<p>Strategi Kekuatan - Peluang (<i>S-O</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan. 2. Meningkatkan dan mengemb- bangkan kualitas sistem laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 3. Meningkatkan dan mengemb- bangkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan kebijakan pembangunan serta pelaporan. 4. Mengembangkan sistem informasi yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan kinerja.

<p>4. Fasilitas pendukung kerja cukup memadai</p> <p>5. Kuantitas dan kualitas guru yang sudah memadai.</p> <p>6. Potensi dan jumlah Kepsek dan Pegawai sudah cukup</p>	<p>5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar</p>	<p>efisiensi dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan</p>
<p>KELEMAHAN (Weaknesses)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga aparatur, pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang 2. Keterbatasan anggaran 3. Belum sebandingnya antara volume pekerjaan dengan tuntutan kerja 4. Kesenjangan kuantitas dan kompetensi aparatur, pendidik dan kependidikan 5. Kurangnya kesadaran warga untuk pelestarian seni dan budaya 	<p>Strategi Kelemahan - Peluang (W-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dinas pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga pendidik lebih profesional. 2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel. 3. Menata pegawai sesuai dengan bidang kompetensinya. 4. Membangun sistem manajemen kinerja agar optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 5. Meningkatkan pagelaran even seni dan budaya daerah 	<p>Strategi Kelemahan-Tantangan (W-T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tenaga pendidik yang potensial dan kompeten dengan distribusi yang merata. 2. Mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Terpenuhinya formasi pekerjaan sebanding dengan jumlah PNS 4. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur pendidik dan tenaga kependidikan 5. Terfasilitasinya penampilan seni dan budaya daerah

1. Strategi Kekuatan – Peluang (S – O) :

- a. Meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan kebijakan pembangunan serta pelaporan.
- d. Mengembangkan sistem informasi yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan kinerja.
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar.

2. Strategi Kelemahan – Peluang (W – O) :

- a. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dinas pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga pendidik lebih profesional.
- b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel.
- c. Menata pegawai sesuai dengan bidang kompetensinya.
- d. Membangun sistem manajemen kinerja agar optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- e. Meningkatkan pergelaran even seni dan budaya daerah.

3. Strategi Kekuatan – Tantangan (S – T) :

- a. Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi lintas SKPD (lintas sektor) dan antar level pemerintahan.
- b. Mengembangkan sistem regulasi yang bersifat operasional untuk mendukung pelaksanaan kinerja.
- c. Meningkatkan hubungan kerja internal yang didukung oleh motivasi dan etos kerja yang tinggi.
- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan

4. Strategi Kelemahan – Tantangan (W – T) :

- a. Menyediakan tenaga pendidik yang potensial, profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata.
- b. Mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Terpenuhinya formasi pekerjaan sebanding dengan jumlah PNS
- d. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Terfasilitasinya penampilan seni dan budaya daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih ada permasalahan pelayanan dasar pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh:
 - a. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah disebabkan oleh:
 - Rendahnya akses dan pengelolaan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
 - Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun keatas dari dana DAK.
 - Kurangnya minat penduduk menyelesaikan pendidikan dasar pada usia diatas usia rata-rata sekolah.
 - b. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah disebabkan oleh:
 - Masih belum tertanganinya biaya penunjang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan / Nonformal
 - c. Masih rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh:
 - Belum semua guru memiliki sertifikat guru.
 - Belum terpenuhi syarat pengangkatan Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih ada permasalahan pelayanan dasar pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh:
 - a. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah disebabkan oleh:
 - Rendahnya akses dan pengelolaan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
 - Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun keatas dari dana DAK.
 - Kurangnya minat penduduk menyelesaikan pendidikan dasar pada usia diatas usia rata-rata sekolah.
 - b. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah disebabkan oleh:
 - Masih belum tertanganinya biaya penunjang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan / Nonformal
 - c. Masih rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh:
 - Belum semua guru memiliki sertifikat guru.
 - Belum terpenuhi syarat pengangkatan Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

tahun dan pengembangan serta pelestarian seni dan budaya daerah. Maka isu strategis pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 5 tahun mendatang meliputi :

- Belum meratanya layanan lembaga PAUD dan Pendidikan Kesetaraan pada setiap nagari.
- Belum tersedianya dana BOP Kesetaraan untuk Warga Belajar Usia 22 Tahun keatas.
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi siswa miskin untuk dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- Belum tersedianya dana untuk diklat untuk PPG, Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas.
- Belum tersedianya tenaga pengajar khusus tahfis
- Belum tersedianya sarana pembelajaran tahfiz pada setiap jenjang pendidikan
- Belum tersedianya tim ahli cagar budaya.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk menampilkan seni dan budaya.
- Belum adanya kurikulum muatan local budaya alam Minangkabau.
- Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang adat dan budaya.

3. Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya disebabkan:

- belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Lima Puluh Kota dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lima tahun kedepan (2021-2026) menjalankan misi 1 (satu) yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berdasarkan keimanan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.25 dibawah ini.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi Penghitungan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indek ABS SBK	Meningkatkannya kualitas pengembangan kebudayaan	Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku	Persentase nagari yang memberlakukan Perda Adat dibandingkan dengan jumlah nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota		2,53	46,83	77,21	89,87	100
2.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Persentase peningkatan kualitas dan akses pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Jumlah penduduk usia yang bersekolah pada tahun n dibandingkan dengan jumlah penduduk usia pada tahun n	13,48	13,76	13,85	14,13	14,32	14,50
3.	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Nilai Akuntabiilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Indeks RB		B	B	B	B	B	B

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya
2. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan
2. Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator Sasaran yang menjadi IKU Kepala Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Rata-rata lama sekolah
2. Harapan lama sekolah
3. Indeks ABS SBK

Indikator sasaran yang menjadi IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah :

1. Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku
2. Angka harapan lama sekolah
3. Nilai Indeks RB

Seluruh IKU Kepala Daerah menjadi IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bab V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan terhadap Keaktifan kelompok kesenian dan kebudayaan yang ada
2. Meningkatkan pendataan dan pelestarian benda situs cagar budaya
3. Optimalnya pendidikan karakter dan nilai-nilai agama
4. Meningkatkan layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan PAUD dan Non Formal.
5. Meningkatkan layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar.
6. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Meningkatkan validitas data dan nilai akuntabilitas kinerja

Kebijakan yang akan diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kelompok kesenian dan kebudayaan
2. Meningkatkan Manajemen pengelolaan kelompok kesenian dan kebudayaan
3. meningkatkan pengelolaan pendataan benda situs cagar budaya
4. Meningkatkan pengelolaan pelestarian benda situs cagar budaya
5. Meningkatkan sarana dan prasarana tahfis
6. Meningkatkan validitas kinerja keuangan dan perencanaan dinas pendidikan
7. meningkatkan sarana dan prasarana belajar mengajar
8. Penguatan terhadap kualifikasi PTK PAUD dan PTK Dikdas
9. Menerapkan kurikulum berbasis teknologi informasi dan karakter sesuai sekolah penggerak
10. Pemberian beasiswa miskin / transisi untuk anak yang terancam putus sekolah
11. Menerapkan pelatihan life skill untuk kelompok warga belajar

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandasan Nilai-Nilai Keagamaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Meningkatkannya kualitas pengembangan kebudayaan	Meningkatnya nagari yang memberlakukan perda Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan nagari yang memberlakukan Perda Adat 2. Meningkatkan kecintaan terhadap pakaian daerah 3.
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengembangan kesenian dan kebudayaan 2. Meningkatkan penyelenggaraan festival kesenian dan kebudayaan 3. Meningkatkan penampilan seni dn event kesenian dan kebudayaan 4. Meningkatkan keaktifan kelompok kesenian dan kebudayaan 5. Meningkatkan kecintaan terhadap pakaian daerah
		Meningkatkan pendataan dan pelestarian benda situs cagar budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelestarian cagar budaya 2. Meningkatkan situs benda cagar buaya yang dilestarikan 3. Meningkatkan pendataan terhadap cagar budaya
	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Dasar	Optimalnya pendidikan karakter dan nilai-nilai agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana mdan prasarana tahfiz
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandasan Nilai-Nilai Keagamaan			
Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan	Meningkatnya Kualitas dan dan Akses Pendidikan Paud dan PNF	Meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang Pendidikan PAUD dan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Paud dan PNF 2. Akreditasi PAUD dan PNF 3. Meningkatkan sarana dan prasarana belajar dan mengajar jenjang PAUD 4. Meningkatkan kurikulum dan bahan ajar berbasis TIK dan Karakter 5. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C)
Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Dasar	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar 2. Meningkatkan akses pendidikan dasar

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan sarana dan prasarana belajar dan mengajar jenjang pendidikan dasar 4. Meningkatkan kurikulum dan bahan ajar berbasis TIK dan karakter 5. Pemberian bea siswa bagi peserta didik kurang mampu
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Matrik Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berisikan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun 2021, target kinerja program dan rencana pendanaan untuk tahun 2021 – 2026 dan kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun 2021-2026 yang disertai kebutuhan dana/ pagu indikatif sebagai berikut:

No	Tujuan	Saasran	Indikator Saasran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)		Target Rencana RKPD Kabupaten / Kota Tahun ke:										Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)		Unit OPD Penanggung Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	1		2		3		4		5				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							12		12		233,430,000	12	278,755,000	12	306,674,300	12	337,341,950	12	337,341,950	ditetapkan			
							12	61,548,000	12	69,000,000	12	75,900,000	12	83,490,000	12	91,839,000	12	91,839,000	12	91,839,000			
							12		12		99,200,000	12	109,130,000	12	120,032,000	12	132,035,200	12	132,035,200				
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan		1.01.01.2.09.02	Program pengelolaan pendidikan	Perencanaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan laborsas	10	76,054,153,504	100	80	76,054,153,504	85	#####	90	#####	95	#####	95	#####	100	146,414,028,902		
				1.01.02.2.05	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Perencanaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan laborsas	10	49,625,125,120		80	49,625,125,120	85	66,721,066,710	90	75,990,925,381	95	83,590,018,139	95	91,949,019,953	100	91,949,019,953		
			APK SD	1.01.02.2.01.02	Pembangunan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang ditambah	5	595,000,000		5	595,000,000	19	2,802,380,000	19	3,082,618,000	19	3,396,879,800	19	3,729,967,780	19	3,729,967,780		
			APM SD	1.01.02.2.01.03	Pembangunan ruang guru/kelas sekolah/ TU	Jumlah ruang guru/kelas sekolah/ TU yang dibangun	7	1,428,200,000		7	1,428,200,000	7	2,133,976,000	7	2,347,373,600	7	2,582,110,960	7	2,840,332,056	7	2,840,332,056		
			Jumlah lembaga yang terakreditasi A	1.01.02.2.01.04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	31	2,468,175,000		31	2,468,175,000	31	3,002,096,790	31	3,302,306,469	31	3,632,537,116	31	3,632,537,116	31	3,632,537,116		
				1.01.02.2.01.05	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	9	1,990,200,000		9	1,990,200,000	9	3,003,374,000	9	3,523,021,400	9	3,875,961,240	9	4,263,537,694	9	4,263,537,694		
				1.01.02.2.01.06	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	12	2,260,085,500		12	2,260,085,500	12	6,907,303,770	12	6,707,503,770	12	7,378,254,147	12	8,116,079,362	12	8,116,079,362		
				1.01.02.2.01.07	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ pengajar sekolah	Jumlah pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ pengajar sekolah	1			1	1,214,812,000	1	1,885,600,860	1	2,074,160,946	1	2,381,577,041	1	2,381,577,041	1	2,381,577,041		
				1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	14	1,065,000,000		14	1,065,000,000	14	3,599,330,130	14	3,959,263,143	14	4,355,189,457	14	4,355,189,457	14	4,355,189,457		
				1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	8			8	652,232,000	8	717,453,200	8	789,200,730	8	868,130,792	8	868,130,792	8	868,130,792		
				1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	6	638,810,300		6	638,810,300	6	2,037,209,800	6	2,245,979,780	6	2,465,032,838	6	2,711,536,244	6	2,711,536,244		
				1.01.02.2.01.14	Pengadaan meja/ kursi sekolah	Jumlah pengadaan meja/ kursi sekolah	31	449,400,000		31	449,400,000	31	1,899,330,000	31	2,099,173,000	31	2,298,092,500	31	2,537,901,250	31	2,537,901,250		
				1.01.02.2.01.17	Pembelian dan pengadaan sarana	Jumlah pembelian dan pengadaan sarana	370			370	2,625,560,300	370	4,045,128,450	370	4,447,480,095	370	4,892,183,005	370	4,892,183,005	370	4,892,183,005		
				1.01.02.2.01.18	Pembelian rutiln bangunan gedung dan ruangan	Jumlah pembelian rutiln bangunan gedung dan ruangan		53,940,000			53,940,000												
				1.01.02.2.01.19	Pembelian rutiln sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah pembelian rutiln sarana, prasarana dan utilitas sekolah	5			5		5	297,730,000	5	437,525,000	5	481,277,500	5	481,277,500	5	481,277,500		
				1.01.02.2.01.22	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	21	1,004,200,000		21	1,004,200,000	21	893,000,000	21	984,200,000	21	1,082,950,000	21	1,191,245,000	21	1,191,245,000		
				1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	1	383,150,200		1	383,150,200	1	1,068,878,000	1	1,129,322,380	1	1,212,254,618	1	1,423,254,618	1	1,423,254,618		
				1.01.02.2.01.24	Penyediaan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah penyediaan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	1	30,000,000		1	30,000,000	1	28,062,500	1	30,886,750	1	33,055,625	1	37,351,188	1	37,351,188		
				1.01.02.2.01.25	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	Jumlah pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	4	211,592,220		4	211,592,220	4	225,233,000	4	277,436,190	4	305,201,809	4	335,721,990	4	335,721,990		
				1.01.02.2.01.26	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	2	153,525,000		2	153,525,000	2	230,600,000	2	242,660,530	2	266,526,605	2	293,619,266	2	293,619,266		
				1.01.02.2.01.27	Perencanaan kurikulum satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah perencanaan kurikulum satuan pendidikan sekolah dasar	2	50,001,700		2	50,001,700	2	110,249,300	2	121,264,550	2	133,391,005	2	146,730,106	2	146,730,106		
				1.01.02.2.01.30	Pengembangan dan BOS sekolah dasar	Jumlah pengembangan dan BOS sekolah dasar	366	55,990,000,000		366	55,990,000,000	366	36,836,144,310	366	40,541,238,241	366	44,363,834,615	366	49,055,528,077	366	49,055,528,077		
				1.01.02.2.01.30	Pengembangan kapasitas pengelolaan dan BOS sekolah dasar	Jumlah pengembangan kapasitas pengelolaan dan BOS sekolah dasar	1	33,245,000		1	33,245,000	1	34,808,000	1	38,289,000	1	42,117,922	1	46,329,714	1	46,329,714	ditetapkan	
				1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	17	17,060,880,001		17	17,060,880,001	17	30,918,310,000	17	34,704,412,250	17	38,362,338,823	17	38,362,338,823	17	38,362,338,823		
				1.01.02.2.02.02	Pembangunan ruang kelas sekolah baru	Jumlah ruang kelas sekolah baru yang ditambah	6	1,097,314,000		6	1,097,314,000	6	1,207,043,400	6	1,327,749,940	6	1,460,524,934	6	1,460,524,934	6	1,460,524,934		
				1.01.02.2.02.03	Pembangunan ruang guru/kelas sekolah/ TU	Jumlah ruang guru/kelas sekolah/ TU yang dibangun	3	2,836,807,400		3	2,836,807,400	3	2,219,488,140	3	2,541,436,594	3	2,895,380,649	3	2,895,380,649	3	2,895,380,649		
				1.01.02.2.02.04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	1	171,190,000		1	171,190,000	1	904,973,200	1	995,476,520	1	1,095,017,572	1	1,204,519,329	1	1,204,519,329		
				1.01.02.2.02.05	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	6			6		6	500,000,000	6	500,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000		
				1.01.02.2.02.06	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	4			4	2,438,633,200	4	2,845,519,070	4	3,298,275,977	4	3,743,849,073	4	3,743,849,073	4	3,743,849,073		
				1.01.02.2.02.07	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ pengajar sekolah	Jumlah pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ pengajar sekolah	14			14		14			14		14		14		14		
				1.01.02.2.02.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	8	669,865,700		8	669,865,700	8		8	300,000,000	8	330,880,000	8	363,000,000	8	363,000,000		
				1.01.02.2.02.11	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	8			8		8			8		8		8		8		
				1.01.02.2.02.12	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	4			4	523,235,400	4	575,668,940	4	633,235,834	4	696,559,417	4	696,559,417	4	696,559,417		
				1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	2	733,838,000		2	733,838,000	4	2,267,339,000	4	2,274,607,400	4	2,301,474,140	4	2,351,633,254	4	2,351,633,254		
				1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	1	292,886,000		1	292,886,000	1	670,820,000	1	737,882,200	1	811,670,420	1	811,670,420	1	811,670,420		
				1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah rehabilitasi sedang/berat laboratorium	2	665,371,000		2	665,371,000	3	3,862,775,100	3	397,750,000	3	437,535,000	3	481,277,500	3	481,277,500		
				1.01.02.2.02.24	Pengadaan meja/ kursi sekolah	Jumlah pengadaan meja/ kursi sekolah	3			3	1,000,000,000	3	1,178,000,000	3	1,280,000,000	3	1,331,000,000	3	1,331,000,000	3	1,331,000,000		
				1.01.02.2.02.27	Pembelian dan pengadaan sarana	Jumlah pembelian dan pengadaan sarana	3			3		3	500,000,000	3	500,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000		
				1.01.02.2.02.28	Pembelian rutiln bangunan gedung dan ruangan	Jumlah pembelian rutiln bangunan gedung dan ruangan	3			3	1,402,887,400	3		3	500,000,000	3	500,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000		
				1.01.02.2.02.33	Pengembangan dan BOS sekolah dasar	Jumlah pengembangan dan BOS sekolah dasar	57			57		57	300,000,000	57	330,000,000	57	360,000,000	57	360,000,000	57	360,000,000		
				1.01.02.2.02.35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	6	415,000,000		6	415,000,000	13	1,722,300,000	13	300,000,000	13	530,000,000	13	605,000,000	13	605,000,000		
				1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	1	133,624,900		1	133,624,900	1	26,330,000	1	32,252,000	1	35,477,200	1	39,024,500	1	39,024,500		
				1.01.02.2.02.37	Penyediaan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah penyediaan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	1	20,000,200		1	20,100,200	1	20,100,200	1	22,132,800	1	24,346,168	1	26,780,783	1	26,780,783		
				1.01.02.2.02.39	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	Jumlah pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	4	88,678,400		4	88,678,400	4	336,635,000	4	369,638,300	4	406,602,350	4	447,262,585	4	447,262,585		
				1.01.02.2.02.39	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	1	75,006,000		1	75,006,000	1	194,530,000	2	221,090,000	2	22						

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra Dinas Pendidikan ini, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dapat dilihat dalam tabel T-C.28 berikut ini:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku	-	2,53	46,83	77,21	89,87	100	100
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,48	13,76	13,85	14,13	14,32	14,50	14,50
3.	Nilai Indek RB	B	B	B	B	B	B	B

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMND dan bersifat indikatif.

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Kota Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana strategis tidak hanya berfungsi dokumen administratif saja tetapi juga sebagai dokumen normatif perencanaan tahunan untuk periode lima tahun.

Pelaksanaan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Renstra ini secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Ditetapkan di : Sarilamak

Tanggal : November 2021


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lima Puluh Kota



INDRAWATI, S.Pd, M.MPd

Nip. 19621117 198207 2 002



Tertarik?
 Untuk info dan pendaftaran, hubungi kami
 0815-2111-1800 / 0815-2111-1801
 0815-2111-1802 / 0815-2111-1803